

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjalankan tugas yang diberikan Bupati Tapanuli Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2023.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini tercakup informasi mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan hasil-hasil yang dicapai sesuai sasaran dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK). Disamping itu juga diuraikan tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup keberhasilan, kegagalan, hambatan dan solusi yang telah dan akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara selama satu tahun untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis guna mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, diperlukan komitmen, kerja keras dan kerjasama segenap jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih atas peran serta seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.

Mudah-mudahan, LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, berkualitas, efektif dan efisien, baik dari aspek keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Tarutung, 29 Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tapanuli
Utara,



HENDRIK TARUNA, S.STP, M.Si
NIP.19780126 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1.3 LANDASAN HUKUM.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	21
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM	32
3.3 ANALISIS KEBERHASILAN DAN ALTERNATIF	
SOLUSI YANG DILAKUKAN	32
3.4 REALISASI ANGGARAN	33
BAB IV PENUTUP.....	35
4.1 KESIMPULAN.....	35
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	36

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara bertujuan untuk melaksanakan pengembangan SDM dan penelitian komunikasi dan informatika kepada masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.

Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategis 2020-2024 dan telah selesai melaksanakan program yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**Tabel Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun
Anggaran 2023**

Sasaran Strategis 1				
Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik				
INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	%	Kriteria
1. Persentase informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	100%	100%	100	Sangat tinggi
Sasaran Strategis 2				
Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara				
INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	%	Kriteria
1. Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	2,69	100	Sangat tinggi
Sasaran Strategis 3				
Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral				
INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	%	Kriteria
1. Tersedianya Data Statistik Sektoral	ada	Ada	100	Sangat Tinggi

<p style="text-align: center;">Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p>					
INDIKATOR		TARGET	CAPAIAN	%	Kriteria
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	66,2	68,74	100	Sangat tinggi

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 diukur dari pencapaian indikator kinerja pada seluruh sasaran strategis yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja perubahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023. Rata-rata capaian pada tahun 2023 sebesar 100% merupakan rata-rata capaian 4 indikator sasaran strategis.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja sebagaimana tabel diatas bahwa 3 sasaran kriteria capaian sangat tinggi, 1 sasaran strategis kriteria nya belum bisa di ukur karena penilaian nilai AKIP untuk tahun 2023 belum di keluarkan namun untuk Tahun 2022 sudah ada nilainya .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terwujudnya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap organisasi publik saat ini diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah Pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yaitu dituangkan dalam satu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas membantu Bupati menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupten Tapanuli Utara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 dalah sebagai berikut:

Kepala Dinas, mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati Melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah sesuai aturan perundang-undangan;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program kerja perangkat daerah;
- d. Melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;
- e. Memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah secara berkala;
- g. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;

- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perangkat daerah;
- i. Melakukan koordinasi untuk meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- j. Melakukan koordinasi untuk mendorong percepatan transformasi digital;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Sekretaris, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporannya.
2. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
 - b. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
 - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan para Kepala Bidang di dinas;
 - d. Melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah sesuai aturan perundang-undangan;
 - e. Menyusun rencana program dan kegiatan bagian kesekretariatan;
 - f. Melakukan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bagian kesekretariatan;
 - h. Melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan program untuk meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan program untuk mendorong percepatan transformasi digital;
 - k. melakukan evaluasi dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern;

- l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- d. Melaksanakan kegiatan administrasi umum berupa surat menyurat, arsip, dokumentasi, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik, melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, keprotokolanan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan aset dan kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- d. Melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang sesuai aturan perundang-undangan;
- e. Menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di bidang;
- f. Melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan atau jabatan sejenisnya;
- i. Melaksanakan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media massa dan media sosial;
- j. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang sesuai aturan perundang-undangan;
- e. Menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di bidang;
- f. Melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

- i. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Persandian dan Statistik, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya
- b. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang sesuai aturan perundang-undangan;
- e. Menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di bidang;
- f. Melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- g. Melaksanakan koordinasi, pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral secara periodik;
- h. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan persandian (pengumpulan, penyusunan, pendistribusian dan pengamanan);
- j. Melaksanakan pengawasan menara telekomunikasi;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Pelaksana, mempunyai tugas :

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas

Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Susunan organisasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi;
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika;
- e. Bidang Persandian dan Statistik;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara. Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :

1. Peningkatan penyebaran informasi publik. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Peningkatan pembinaan Kinerja PPID
- Peningkatan akses layanan informasi publik
- Peningkatan komunikasi publik melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan
- Peningkatan penyelenggaraan Konten

2. Peningkatan sistem SPBE. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Penetapan Rencana Induk SPBE (Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE)
- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain
- Peningkatan Pengelolaan Pusat Data (Server)
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemda Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas (Smart City)

3. Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan menjamin tingkat keakuratan data sektoral. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- Pengembangan Sumber daya manusia terkait statistik sektoral.

1.3 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses pegawai dan atasan langsungnya secara bersama sama menyiapkan dan menyepakati pekerjaan yang harus dilakukan pada satu tahun tertentu, menentukan sasaran kinerja dan target yang harus diukur melalui indikator kinerja, serta mengidentifikasi dan merencanakan cara mengatasi kendala yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada dokumen rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 serta tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Utara,

Fokus utama Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat pada misi ke 8 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem E-government dengan indikator meningkatnya kualitas pelayanan publik .untuk merealisasikan pelaksanaan tersebut , Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

VISI : Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung SDM yang berkualitas serta Daerah tujuan wisata			
MISI : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-Government			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Meningkatkan Kinerja PPID	Mempublikasi informasi public
	Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara	2. Optimalisasi fasilitas teknologi informasi	Mendesiminasikan informasi, program atau kebijakan dengan masyarakat, media dan komunitas
	Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	3. Meningkatkan pengelolaan data statistik	Menyelenggarakan data statistik sektoral, mengelola dan mengintegrasikan data tersebut
	Meningkatkan pengelolaan persandian daerah yang memenuhi standar	4. Optimalisasi pengamanan data dan informasi pemda	Menerapkan keamanan informasi terhadap aplikasi yang dibangun
	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Kinerja Aparatur	Ketepatan waktu menyelesaikan kinerja dan temuan APIP

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kerja, baik untuk indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) maupun indikator kinerja kegiatan (input dan output). Target kinerja ini yang kemudian dituangkan dalam rencana kerja perubahan Tahun 2023. Pada rencana kerja perubahan Tahun 2023 telah ditetapkan 5 program, 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	4.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	40.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	2.270.134.099
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	49.962.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	83.099.200
Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.046.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.228.200
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	24.835.900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	27.259.700
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	46.081.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	308.194.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	460.889.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	163.814.292

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	94.358.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	69.182.200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	87.324.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	335.726.500
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	900.000.000
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	70.000.000
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku	4 Dokumen	438.786.400

	Kepentingan		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	26.200.000
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	50.000.000
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	359.795.500
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 Dokumen	40.000.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektora	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	73.179.600
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30 Orang	55.363.400
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	5.985.000
---	--	-----------	-----------

Perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja utama (IKU) menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam dokumen LAKIP, capaian kinerja yang diukur adalah target kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan IKU. Merujuk pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, maka telah ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan
1.	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	100%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.258.756.400	1.749.512.900
	Jumlah anggaran program mendukung sasaran strategis 1				1.258.756.400	1.749.512.900
2.	Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara	Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	399.200.000	480.395.500
	Jumlah anggaran program mendukung sasaran strategis 2				399.200.000	480.395.500
3.	Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Tersediaanya Data Statistik Sektoral	ada	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	128.543.000	128.543.000
	Jumlah anggaran program mendukung sasaran strategis 3				128.543.000	128.543.000
4.	Meningkatkan Akuntabilitas	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	66,2	Program Penunjang Urusan	4.193.007.330	3.802.209.991

	Kinerja Perangkat Daerah			Pemerintah n Daerah Kabupaten/ Kota		
Jumlah anggaran program mendukung sasaran strategis 4					4.193.007.330	3.802.209.991
Total Pagu Anggaran					5.979.506.730	6.160.661.391

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dimulai dengan pengembangan indikator kinerja. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target, sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja Outcomes yang dikaitkan dengan capaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, dimana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan dan kegiatan strategis untuk tahun berikutnya.

Dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran digunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori dengan jenis skala penilaian pengukuran yaitu:

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi	Biru
76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian yakni:

1. Indikator bermakna positif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

buruk kinerjanya, digunakan dengan rumus:

2. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

baik kinerjanya, digunakan dengan rumus:

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja

kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2023 ini untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2024. Berikut ini disajikan capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

Tabel 3.1 capaian Kinerja Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase (%)	kriteria
1	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan komunikasi Publik yang diselenggarakan	100	100	100	Sangat tinggi
2	Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara	Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	2,69	100	Sangat tinggi
3	Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data statistik Sektoral	Ada	ada	100	Sangat tinggi
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	66,2	68,74	100	Sangat tinggi

Adapun formulasi pengukuran dari indikator kinerja diatas dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran strategis	Formula
1	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	(Jumlah informasi publik yang dipublikasikan/jumlah informasi publik yang diliput) x 100%
2	Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara	Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai yang dikeluarkan KEMENTRIAN PAN-RB
3	Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral	
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai hasil yang dikeluarkan inspektorat

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024. Pengukuran Kinerja Tahun 2023 merupakan pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	2022		Capaian kinerja (%)	2023		Capaian kinerja (%)
			Target	realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Persen	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara	Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,3	2,39	100	2,6	2,69	100
Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektor	Tersedianya Data Statistik Sektor	ada	N/a	N/a	-	ada	ada	100
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	65	68,74	100%	66,2	68,74	100
Rata-rata capaian					100			100

Hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran startegis dan 4 (empat) indikator kinerja yakni bahwa ada 4 (empat) predikat indikator sasaran kategori sesuai target dan predikat capaian sangat tinggi atau 100%. Pengukuran kinerja ini tentunya lebih baik jika kita bandingkan dengan tahun 2022. Untuk Tahun 2023 mencapai kriteria “sangat tinggi”


Sesuai hasil pengukuran atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2023 disimpulkan bahwa :


Sasaran 1
Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian kinerja (%)	2023		Capaian kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	Persen	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian				100		100	

1. informasi dan komunikasi publik yang di selenggarakan pemerintah daerah kabupaten kota yang dilakukan kominfo adalah sebesar 100% untuk tahun 2023, dimana jumlah informasi publik yang dipublikasin sebanyak 180 informasi publik dan jumlah rilis pelaksanaan pembangunan pemkab taput sebanyak 180 informasi publik, adapun untuk mengakses informasi publik tersebut juga dapat di akses melalui **taputkab.go.id**.

Jika kita bandingkan dengan jumlah informasi publik yang diinformasikan pada tahun 2023





Sasaran 2

Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara

Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian kinerja (%)	2023		Capaian kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,3	2,39	100	2,6	2,69	100
Rata-rata capaian				100			100

2. Berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 2,69 dengan Predikat BAIK.

Hasil ini melebihi dengan target kinerja yang telah ditetapkan yakni sebesar 2,6 dengan Predikat Baik. Hasil ini jauh meningkat jika dibandingkan dengan perolehan Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022 sebesar 2,29 dengan Predikat Cukup. Nilai hasil evaluasi SPBE yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dari 22 Kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara terdapat 10 Kabupaten termasuk Provinsi yang mendapat predikat BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3,21	Baik
2	Pemerintah Kab. Deli Serdang	3,47	Baik
3	Pemerintah Kab. Karo	2,57	Cukup
4	Pemerintah Kab. Langkat	3,03	Baik
5	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	1,87	Cukup
6	Pemerintah Kab. Simahungun	2,32	Cukup
7	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	2,94	Baik
8	Pemerintah Kab. Dairi	2,67	Baik
9	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	2,69	Baik
10	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	2,69	Baik
11	Pemerintah Kab. Asahan	1,97	Cukup
12	Pemerintah Kab. Nias	2,62	Baik
13	Pemerintah Kab. Toba	2,16	Cukup
14	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	2,83	Baik
15	Pemerintah Kab. Nias Selatan	1,81	Cukup
16	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	2,30	Cukup
17	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2,41	Cukup
18	Pemerintah Kab. Samosir	2,69	Baik
19	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	2,59	Cukup
20	Pemerintah Kab. Padang Lawas	2,02	Cukup
21	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	1,98	Cukup
22	Pemerintah Kab. Batubara	2,34	Cukup



MENU

- Dashboard
- Tugas Penilaian Mandiri
- Bantuan

Nama Instansi	
Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	
K/L/D	: Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	: 2,69
Predikat SPBE	: Baik
Domain Kebijakan SPBE : 2,80	
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE : 2,80	
Domain Tata Kelola SPBE : 2,60	
Perencanaan Strategis SPBE : 2,25	
Teknologi Informasi dan Komunikasi : 2,75	
Penyelenggara SPBE : 3,00	
Domain Manajemen SPBE : 1,73	
Penerapan Manajemen SPBE : 2,00	
Audit TIK : 1,00	
Domain Layanan SPBE : 3,06	
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik : 3,10	
Layanan Publik Berbasis Elektronik : 3,00	

No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3

Sasaran 3


Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian kinerja (%)	2023		Capaian kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Tersedianya data statistik sektoral	Nilai	N/A	N/A	-	ada	ada	100
Rata-rata capaian							100

3. Urusan Statistik dilaksanakan dalam rangka meningkatnya kualitas data statistik. Pada Tahun 2023 telah tercapai kinerja penyelenggaraan urusan Statistik sebagai berikut :

Hasil dari pada tahun 2023 dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik, dimana dinas komunikasi dan informatia melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait peningkatan SDM dalam pengelolaan statistik sektoral dan meta data. Tujuan nya agar OPD yang ada di kabupaten Tapanuli Utara dalam pengelolaan statistik sektoral.adapun semua perangkat daerah yang mendapatkan pelatihan terkait dengan data statistik sektoral.





Sasaran 4
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian kinerja (%)	2023		Capaian kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	65	68,74	100	66,2	-	-
Rata-rata capaian				100			-

4. Belum diperolehnya nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tahun 2023 dikarenakan masih dalam proses penilaian dari inspektorat daerah Kabupaten Tapanuli Utara sedangkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah 68,74 harapannya nilai untuk 2023 lebih baik dari pada tahun sebelumnya

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00		21,15
2	Pengukuran Kinerja	30,00		20,76
3	Pelaporan Kinerja	15,00		11,83
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25,00		15,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			63,45	68,74
			B	B

Catatan	
1	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dalam mencapai kinerja (rencana aksi) dan penyesuaian anggaran.
2	Laporan kinerja belum sepenuhnya menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja outcome atau output penting, hasil perhitungan capaian indikator berdasarkan formula, sumber data yang akurat dan valid.
3	Laporan monitoring dan evaluasi kinerja triwulan yang disajikan belum memuat informasi tentang capaian atas target output kegiatan sesuai yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi, faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan / rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target di setiap triwulan.
4	Laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. (Efisien = Capaian Kinerja - Capaian Anggaran).
5	Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
6	Dinas Komunikasi dan Informatika belum menerapkan pengukuran kinerja dan capaian kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward and Punishment.
7	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Rekomendasi	
1	Melakukan pemantauan atas capaian kinerja yang dituangkan dalam laporan monev kinerja triwulan yang memuat informasi tentang capaian atas target output kegiatan, faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan / rekomendasi untuk capaian kinerja
2	Menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja outcome atau output penting, hasil perhitungan capaian indikator berdasarkan formula, sumber data yang akurat dan valid pada laporan kinerja.
3	Menyajikan/menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam laporan kinerja.
4	Menyajikan/menginformasikan efisiensi tentang perbandingan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya yakni minimal capaian dalam 2 (dua) tahun terakhir dalam laporan kinerja.
5	Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja dan kebutuhan anggarannya.
6	Menerapkan pengukuran kinerja dan capaian kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward and Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika sampai Tahun 2023 dengan target kinerja sasaran jangka menengah sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut :

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Renstra perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi/Capaian
		2020	2021	2022	2023	2024	2023
Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100
Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara	Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	N/A	2,12	2,3	2,6	2,8	2,69
Meningkat Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data statistik Sektoral	N/A	N/A	N/A	ada	ada	ada
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	62,7	64,3	65	66,2	68,5	-
Meningkatkan Pengelolaan Persandian Daerah yang memenuhi standar	Persentase Aplikasi yang bersertifikasi	N/A	N/A	N/A	5%	10%	-

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa 1 dari 4 Kinerja utama Dinas Komunikasi dan informatika yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 belum sesuai dari apa yang ditargetkan. Hal ini perlu adanya perbaikan dan peningkatan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dapat melakukan perbaikan kinerja secara sistematis dan masif.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan analisa terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan analisis terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja selama tahun 2023 :

1. Untuk percepatan perencanaan pembuatan Rencana Induk SPBE (Arsitektur SPBE) dan juga master plan SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika telah memfasilitasi pelaksanaan telekonferensi/rapat-rapat pemerintah daerah yang diselenggarakan secara online melalui video conference (vidcon) guna mendukung Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.
3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan pengembangan aplikasi E-Pendapatan dan E- Perizinan , dengan menambah fitur-fitur yang ada pada 2 aplikasi tersebut.
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Utara selaku pembina data dan seluruh perangkat daerah selaku walidata pendukung.
5. untuk membuat buku statistik sektoral telah melakukan peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam Mutu statistik sektoral.

3.3 ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi selama tahun 2023.

1. Terbatasnya SDM persandian dan peralatan pendukung persandian utama (APU) yang dibutuhkan mendukung pengamanan data/ informasi pemda. Selain itu, Prosedur dan

mekanisme penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data/ informasi pemda belum jelas. Hal ini disebabkan belum adanya SOP terkait penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data dan informasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara. dan adanya refocusing anggaran yang terjadi sehingga anggaran untuk mendukung pengamanan data/informasi belum tercapai.

2. Terbatasnya Anggaran yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya di Bidang Persandian sehingga tidak bisa melakukan pengamanan data/informasi PEMDA.
3. Belum adanya masterplan SPBE sehingga nilai SPBE Kabupaten Tapanuli Utara masih kategori baik. dimana masterplan SPBE adalah salah satu dari 47 indikator penilaian yang sangat di perlukan guna mencapai kategori Memuaskan.

Beberapa solusi sebagai upaya alternatif yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengendalikan permasalahan yang dihadapi selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Peningkatan kerjasama di bidang statistik dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Utara khususnya dalam peningkatan mutu statistic sektoral.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika telah berkoordinasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara dalam hal penggunaan metode tanda tangan elektronik. Hal ini dilakukan guna meningkatkan keamanan data dan informasi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun anggaran 2023, Realisasi belanja Dinas Komunika dan Informatika sebesar Rp.6.055.302.357,- atau setara dengan 98,42% dari total pagu Rp.6.152.446.391,-. Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	660.000.000,00	720.320.000,00	109,14
Retribusi Daerah	660.000.000,00	720.320.000,00	109,14
BELANJA OPERASI	6.152.446.391,00	6.055.302.357,00	98,42
Belanja Pegawai	2.328.986.499,00	2.318.672.529,00	99,56
Belanja Barang dan jasa	3.623.459.892,00	3.536.629.828,00	97,60
Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
BELANJA MODAL	14.200.000,00	14.150.000,00	99,65
Belanja Peralatan dan Mesin	14.200.000,00	14.150.000,00	99,65
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Aset tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah BELANJA MODAL	14.200.000,00	14.150.000,00	99,65
Jumlah BELANJA	6.166.646.391,00	6.069.452.357,00	98,42

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp.6.055.302.357,- atau 98,42% dari target yang ditetapkan yang terdiri atas Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.6.055.302.357,- dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.14.150.000,-. Komponen Belanja Operasi sendiri terealisasi melalui Belanja Pegawai sebesar Rp.2.318.672.529,- (99,56% dari target yang ditetapkan), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.536.629.828,- (97,60%) dan Belanja Hibah sebesar Rp.200.000.000,- (100%) Pencapaian realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi keuangan pada tahun anggaran 2022 yang sebesar 96,68%. Berdasarkan realisasi belanja daerah di atas, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan maupun penatausahaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dikatakan sangat baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini adalah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat diketahui gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2023 Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diperoleh simpulan bahwa :

1. Dari hasil capaian kinerja dalam meningkatkan penyebarluasan informasi dan komunikasi publik untuk tahun 2023 sudah sesuai target yakni berita informasi yang di keluarkan baik itu pada website maupun portal-portal yang ada di pemkab lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2022.namun masih perlu adanya pembinaan terhadap PPID yang ada di Pemerintah kabupaten Tapanuli Utara.
2. Dari hasil Capaian kinerja atas sasaran strategis 2 yakni Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Indikator Nilai Indeks SPBE memperoleh 2,69 dengan Predikat BAIK. Hasil ini memang sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yakni sebesar 2,6 dengan Predikat Baik. hasil ini juga jauh meningkat jika dibandingkan dengan perolehan Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022 sebesar 2,39 dengan Predikat CUKUP. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara yang senantiasa mendukung misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
3. Tercapainya pembuatan buku statistik sektoral untuk Tahun 2023 guna mendukung sasaran ke 3 yakni Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral dengan indikator tersedianya data statistik sektoral. Hasil ini juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana belum adanya data statistik sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 diharapkan dapat ditingkatkan. Demikian pula kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat diperbaiki dan disempurnakan pada tahun 2024. Dalam mengantisipasi dan meminimalkan permasalahan / kendala yang telah terjadi dilaksanakan upaya pemecahan masalah. Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Untuk peningkatan kinerja PPID sehingga PPID yang ada di pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki sertifikat.
2. Untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu antar perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, perlu dilakukan percepatan pembuatan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan melakukan pembuatan Masterplan SPBE.
3. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya pegawai terkhusus di bidang persandian secara intensif dan berkelanjutan, optimalisasi koordinasi, komunikasi dan partisipasi aktif seluruh jajaran organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan akan lebih efektif dan efisien.
4. Perlunya perubahan sasaran pada peningkatan ketersediaan data statistik sektoral dengan indikator tersedianya data statistik sektoral, sesuai dengan hasil evaluasi dari Kemenpan RB dimana pada sasaran tersebut belum bersifat outcome.
5. Perlu adanya peningkatan anggaran terkhusus pada bidang persandian dimana belum bisa tercapainya pengamanan data yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran berdasarkan Rencana Strategis dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Tantangan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika ke depan masih memerlukan upaya dan kerja keras Dinas Komunikasi dan Informatika. Apalagi Dinas Komunikasi dan Informatika ditargetkan untuk kedepan dengan Satu Data Indonesia (SDI). Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan kegiatan inovasi baru yang dapat ikut meningkatkan SDM aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika baik melalui diklat formal maupun pelatihan pelatihan di bidang Komunikasi dan Informatika yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, kiranya diharapkan apa yang menjadi target sasaran kinerja dapat tercapai untuk tahun berikutnya, dan akan berdampak pada peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Akhirnya kami berharap agar komitmen di atas dapat mewujudkan upaya peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun mendatang.

Tarutung, 29 Februari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



HENDRIK TARUNA, S.STP, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19780126 199612 1 001